



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PGRI)
PROVINSI MALUKU
Jln. A. Yani No. 16 Ambon Tlp.(0911)354157**

**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI PROVINSI MALUKU
Nomor : 45/Kep/YPLP-PGRI/Mal/V/2018
tentang
PENDIRIAN SMK PGRI DOBO**

Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Maluku ,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI Provinsi Maluku Nomor 01/SK/VIII/1989 tanggal 18 Juli 1989 tentang Pendirian SMEA PGRI Dobo tidak lagi relevan dengan perkembangan dan kemajuan Pendidikan ;
b. bahwa SMEA PGRI Dobo di tahun 1989 telah berubah menjadi SMK PGRI Dobo sejak tahun 2003;
c. bahwa berdasarkan kejelasan pada butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan satu Surat Keputusan Pengurus YPLP PGRI Provinsi Maluku yang baru tentang Pendirian SMK PGRI Dobo.

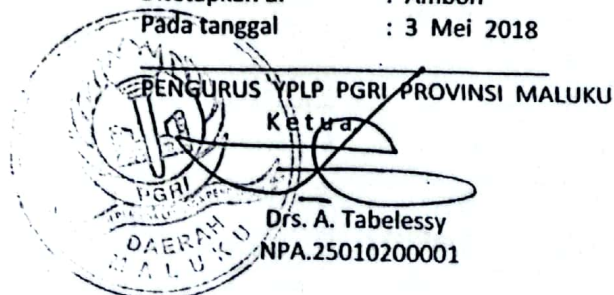
Mengingat : 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. PP RI No.19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Mendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ;
5. Peraturan Organisasi PB PGRI No.999/ORG/PB/XXI/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI ;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI Pusat Jakarta ;
7. Keputusan Pengurus YPLP PGRI Pusat Jakarta No.794/Kep.YPLP/P/PGRI/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Pembina dan Pengurus YPLP PGRI Provinsi Maluku.

Memperhatikan : Kesepakatan Rapat Pengurus YPLP PGRI Provinsi Maluku tanggal 15 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Keputusan Pengurus YPLP PGRI Provinsi Maluku No.01/SK/VIII/1989 tanggal 18 Juli 1989 tentang pendirian SMEA PGRI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
- KEDUA : Menetapkan dan mengesahkan SMK PGRI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru yang telah operasional sejak tanggal 1 Juli 2003.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan Keputusan Pendirian SMK PGRI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru yang berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 3 Mei 2018



1. Ketua YPLP PGRI Pusat Jakarta di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon ;
3. Ketua PGRI Provinsi Maluku di Ambon ;
4. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo ;
5. Ketua PGRI Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo ;
6. Arsip.